



PUTUSAN
Nomor 1957 K/Pdt./2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **PRASOKO Alias PRASOKO PRAPTO SUYATNO**, bertempat tinggal di Sidorejo Rt.02, Rw.01, Desa Jaten, Kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten;
2. **NY. RUKIYAT Alias NY. RUKIYAT PRAPTOSUYATNO**, bertempat tinggal di Sidorejo Rt.02 Rw.01, Desa Jaten, Kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten, dalam hal ini memberi kuasa kepada Guntoyo, S.H., Advokat beralamat di Jalan Semanggi Mojo Rt.02, Rw.VI Kelurahan Semanggi, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Maret 2015;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pemanding;

L a w a n :

1. **NY. PUJI HASTUTI, BSc**, bertempat tinggal di Dukuh Ngadisari Rt.001, Rw.009, Desa Mrisen, Kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten;
2. **DRS. SIGIT PREMONO**, bertempat tinggal di Dukuh Ngadisari Rt.001, Rw.009, Desa Mrisen, Kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten;
3. **PT BANK MEGA SYARIAH PUSAT JAKARTA CQ UNIT MEGA MITRA SYARIAH CABANG DELANGGU**, yang diwakili oleh Beny Witjaksono dan Marjana, masing masing selaku Direktur Utama dan Direktur PT Bank Mega Syariah (d/h Bank Syariah Mega Indonesia), berkedudukan di Menara Mega Syariah, Jalan HR. Rasuna Said Kav.19A, Jakarta 12950 (d/h Menara Bank Mega Jalan Kapten Tendean Kav.12-14A Jakarta, Cq PT Bank Mega Syariah KCP Pedan beralamat di Jalan Raya Pedan, Roworejo, dalam hal ini memberi kuasa kepada Frans Ismadi Tri Murdjaka, dan kawan-kawan, Para Karyawan Perseroan, beralamat di Jalan Jalan Raya Pedan, Roworejo, Sobayan, Pedan berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Kuasa Khusus tanggal 20 April 2015;

4. **NANY PUDJIANTI SUWIGJO**, SH, Notaris dan PPAT bertempat tinggal di Jalan Rajawali Nomor 73, Klaten;
5. **MENTERI KEUANGAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA CQ DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA CQ DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA CQ KANTOR WILAYAH IX DJKN CQ KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SURAKARTA**, yang diwakili oleh Menteri Keuangan, berkedudukan di Gedung Juanda I Kementerian Keuangan, Lantai 3, Jalan Dr. Wahidin Nomor 1, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ajar Priyadi, S.H., dan kawan-kawan, Kepala KPKNL Surakarta, Kepala Seksi Hukum dan Informasi pada KPKNL Surakarta, dan Para Pelaksana Pada KPKNL Surakarta, beralamat di Jalan Ki Mangun Sarkoro Nomor 141 Surakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Februari 2014;
6. **JOKO SETIAJI**, beralamat di Dukuh Singkil, Desa/Kelurahan Taji, Kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten;
7. **UPIK SURYANDARI**, dahulu beralamat di Jalan Hasanudin Nomor 121 Rt.001, Rw.001, Kelurahan Punggawan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta sekarang beralamat di Jalan Letjen Sutoyo, Cengklik Rt.01, Rw.XIX, Kelurahan Nusukan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta;
8. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL PUSAT JAKARTA CQ KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL JAWA TENGAH CQ KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KLATEN**, yang berkedudukan di Jalan Veteran Nomor 88 Klaten;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pembanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Klaten pada pokoknya atas dalil-dalil:

Halaman 2 dari 18 hal. Put. Nomor 1957 K/Pdt./2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Penggugat adalah pemilik sah dari:
 - a. Tanah sawah yang terletak di Desa Mrisen, Kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 851 atas nama Prasoko dengan luas ± 2.145 (dua ribu seratus empat puluh lima) meter persegi, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara Jalan;
 - Sebelah Timur Joyo Suradi;
 - Sebelah Selatan Jalan;
 - Sebelah Barat Sukardi Joyo Sukarto;
 - b. Tanah sawah yang terletak di Desa Mrisen, Kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 852 atas nama Prasoko dengan luas ± 2.070 (dua ribu tujuh puluh) meter persegi, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara Jalan;
 - Sebelah Timur Sukardi Joyo Sukarto;
 - Sebelah Selatan Jalan;
 - Sebelah Barat Joyo Suradi;
 - c. Tanah sawah yang terletak di Desa Jaten, Kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 416 atas nama Ny. Rukiyat Praptosuyatno dengan luas ± 2.065 (dua ribu enam puluh lima) meter persegi, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara Jalan;
 - Sebelah Timur Martoikromo;
 - Sebelah Selatan Jalan;
 - Sebelah Barat Mardiyono;

Bahwa untuk selanjutnya tanah sawah tersebut diatas mohon dinyatakan dan ditetapkan menjadi benda yang menjadi obyek sengketa;

2. Bahwa antara Penggugat I dan Penggugat II adalah sebagai suami isteri;
3. Bahwa Tergugat I dan II telah membuat Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 36 tanggal 29 November 2012 dengan Tergugat III dihadapan Notaris Nany Pudjianti Suwignjo, S.H. (Tergugat IV);
4. Bahwa Para Penggugat tidak pernah ikut menandatangani Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 36 tanggal 29 November 2012;
Bahwa menurut hukum Para Penggugat harus ikut menandatangani Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 36 tanggal 29 November 2012 sesuai posita Nomor 3 oleh karena harta milik Para Penggugat telah dijadikan jaminan hutang oleh Tergugat I dan II kepada Tergugat III, yang berarti

Halaman 3 dari 18 hal. Put. Nomor 1957 K/Pdt./2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat telah berkedudukan sebagai Avalist atau Penjamin hutang dari Tergugat I dan II kepada Tergugat III;

5. Bahwa dengan tidak diikutkannya Para Penggugat tanda tangan, maka Para Penggugat sebagai Avalist atau Penjamin tidak mengetahui secara pasti berapa pinjaman Tergugat I dan II kepada Tergugat III;
Bahwa dengan adanya hal tersebut diatas Para Penggugat telah dirugikan oleh Para Tergugat (Tergugat I, II dan III);
6. Bahwa oleh karena Para Penggugat tidak ikut menandatangani Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 36 tanggal 29 November 2012, maka menurut hukum Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 36 tanggal 29 November 2012 tersebut adalah tidak sah;
7. Bahwa oleh karena Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 36 tanggal 29 November 2012 yang dibuat oleh Tergugat I dan II dengan Tergugat III tidak sah maka Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 36 tanggal 29 November 2012 tersebut adalah cacat hukum sehingga batal demi hukum atau setidaknya-tidaknya dapat dibatalkan;
8. Bahwa oleh karena Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 36 tanggal 29 November 2012 batal demi hukum atau setidaknya-tidaknya dapat dibatalkan, maka tindakan/perbuatan lanjutan berupa:
 - a. Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 2712/JWR/PHT/XII/2012 tanggal 21 Desember 2012 terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor 851 dan Nomor 852 Desa Mrisen, Kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten atas nama Prasoko;
 - b. Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 2713/JWR/PHT/XII/2012 tanggal 21 Desember 2012 terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor 416 Desa Jaten, Kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten atas nama Ny. Rukiyat Praptosuyatno.yang dibuat oleh PPAT Nani Pudjianti Suwigjo, SH. (Tergugat IV) adalah cacat hukum sehingga batal demi hukum atau setidaknya-tidaknya dapat dibatalkan;
9. Bahwa oleh karena:
 - a. Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 2712/JWR/PHT/XII/2012 tanggal 21 Desember 2012 terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor 851 dan Nomor 852 Desa Mrisen, Kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten atas nama Prasoko;
 - b. Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 2713/JWR/PHT/XII/2012 tanggal 21 Desember 2012 terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor

Halaman 4 dari 18 hal. Put. Nomor 1957 K/Pdt./2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

416 Desa Jaten, Kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten atas nama Ny. Rukiyat Praptosuyatno;

Yang dibuat oleh PPAT Nani Pudjianti Suwigjo, SH. (Tergugat IV) adalah cacat hukum sehingga batal demi hukum atau setidaknya tidaknya dapat dibatalkan, maka Sertipikat Hak Tanggungan:

- a. Nomor 559/2013 terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor 851 dan Nomor 852 Desa Mrisen, Kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten atas nama Prasoko;
- b. dan Nomor 102/2013 terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor 416 Desa Jaten, Kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten atas nama Ny. Rukiyat Praptosuyatno;

Tidak mempunyai kekuatan hukum;

10. Bahwa pada tanggal 24 Desember 2013 ada Pengumuman Lelang Eksekusi Hak Tanggungan di Harian Jawa Pos Radar Solo, benda yang menjadi obyek sengketa dijual secara lelang pada tanggal 9 Januari 2014 oleh Tergugat III sebagai pelaksana adalah Tergugat V;
11. Bahwa pada Penjualan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan tanggal 9 Januari 2014 yang dilaksanakan oleh Tergugat V benda yang menjadi obyek sengketa dibeli oleh Tergugat VI dan Tergugat VII;
12. Bahwa Tergugat VI dilibatkan didalam perkara ini oleh karena sebagai Pembeli lelang terhadap benda yang menjadi obyek sengketa pada posita Nomor 1 sub a dan b;
Bahwa Tergugat VII dilibatkan didalam perkara ini oleh karena sebagai Pembeli lelang terhadap benda yang menjadi obyek sengketa pada posita Nomor 1 sub c;
13. Bahwa dasar dari proses Penjualan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan tanggal 9 Januari 2014 tersebut adalah Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 36 tanggal 29 November 2012, maka menurut hukum proses Penjualan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan tanggal 9 Januari 2014 adalah tidak sah;
14. Bahwa oleh karena Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 36 tanggal 29 November 2012 adalah tidak sah dan cacat hukum, maka perbuatan lanjutan yaitu:
 - 1) Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 2712/JWR/PHT/XII/2012 tanggal 21 Desember 2012 terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor 851 dan Nomor 852 Desa Mrisen, Kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten atas nama Prasoko;
 - 2) Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 2712/JWR/PHT/

Halaman 5 dari 18 hal. Put. Nomor 1957 K/Pdt./2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XII/2012 tanggal 21 Desember 2012 terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor 416 Desa Jaten, Kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten atas nama Ny. Rukiyat Praptosuyatno;

- 3) Penerbitan Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 559/2013 terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor 851 dan Nomor 852 Desa Mrisen, Kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten atas nama Prasoko;
- 4) Penerbitan Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 102/2013 terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor 416 Desa Jaten, Kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten atas nama Ny. Rukiyat Praptosuyatno;
- 5) Pengumuman Lelang Eksekusi Hak Tanggungan tanggal 24 Desember 2013;
- 6) Penjualan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan tanggal 9 Januari 2014;
- 7) Risalah Lelang tanggal 9 Januari 2014 atas nama Joko Setiaji (Tergugat VI);
- 8) Risalah Lelang tanggal 9 Januari 2014 atas nama Upik Suryandari (Tergugat VII);

terhadap benda yang menjadi obyek sengketa adalah tidak sah dan cacat hukum sehingga batal demi hukum atau setidaknya dapat dibatalkan;

15. Bahwa Tergugat VIII dilibatkan di dalam perkara ini agar selama proses perkara berjalan tidak merubah balik nama terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor 851 dan Nomor 852 Desa Mrisen atas nama Prasoko, Nomor 416 Desa Jaten atas nama Ny. Rukiyat Praptosuyatno, apabila adanya permohonan perubahan balik nama baik dari Tergugat VI, Tergugat VII dan atau siapa saja sambil menunggu putusan didalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap/pasti;
16. Bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
17. Bahwa guna menghindari adanya penguasaan benda yang menjadi obyek sengketa dan guna menghindari peralihan penguasaan benda yang menjadi obyek sengketa kepada orang lain maka kami mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Klaten agar diletakkan/meletakkan sita jaminan (CB) terlebih dahulu terhadap benda yang menjadi obyek sengketa berupa:
 - a. Tanah sawah yang terletak di Desa Mrisen, Kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 851 atas nama Prasoko dengan luas ± 2.145 (dua ribu seratus empat puluh lima) meter persegi, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara Jalan;
 - Sebelah Timur Joyo Suradi;

Halaman 6 dari 18 hal. Put. Nomor 1957 K/Pdt./2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan Jalan;
 - Sebelah Barat Sukardi Joyo Sukarto;
 - b. Tanah sawah yang terletak di Desa Mrisen, Kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 852 atas nama Prasoko dengan luas ± 2.070 (dua ribu tujuh puluh) meter persegi, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara Jalan;
 - Sebelah Timur Sukardi Joyo Sukarto;
 - Sebelah Selatan Jalan;
 - Sebelah Barat Joyo Suradi;
 - c. Tanah sawah yang terletak di Desa Jaten, Kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 416 atas nama Ny. Rukiyat Praptosuyatno dengan luas ± 2.065 (dua ribu enam puluh lima) meter persegi, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara Jalan;
 - Sebelah Timur Martoikromo;
 - Sebelah Selatan Jalan;
 - Sebelah Barat Mardiyono;
18. Bahwa mengingat gugatan ini diajukan atas dasar bukti-bukti autentik, maka sesuai ketentuan pasal 180 HIR. sangat beralasan sekali Para Penggugat mohon agar putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uit voerbaar bij vooraad*) meskipun ada upaya hukum lain yaitu banding, kasasi maupun *verzet*;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Klaten agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang dimohonkan oleh Para Penggugat atas benda yang menjadi obyek sengketa berupa:
 - a. Tanah sawah yang terletak di Desa Mrisen, Kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 851 atas nama Prasoko dengan luas ± 2.145 (dua ribu seratus empat puluh lima) meter persegi, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara Jalan;
 - Sebelah Timur Joyo Suradi;
 - Sebelah Selatan Jalan;
 - Sebelah Barat Sukardi Joyo Sukarto;

Halaman 7 dari 18 hal. Put. Nomor 1957 K/Pdt./2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tanah sawah yang terletak di Desa Mrisen, Kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 852 atas nama Prasoko dengan luas ± 2.070 (dua ribu tujuh puluh) meter persegi, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara Jalan;
 - Sebelah Timur Sukardi Joyo Sukarto;
 - Sebelah Selatan Jalan;
 - Sebelah Barat Joyo Suradi;
 - c. Tanah sawah yang terletak di Desa Jaten, Kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 416 atas nama Ny. Rukiyat Praptosuyatno dengan luas ± 2.065 (dua ribu enam puluh lima) meter persegi, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara Jalan;
 - Sebelah Timur Martoikromo;
 - Sebelah Selatan Jalan;
 - Sebelah Barat Mardiyono;
3. Menetapkan dan menyatakan menurut hukum Para Penggugat adalah sebagai Pemilik sah dari benda yang menjadi sengketa berupa:
- a. Tanah sawah yang terletak di Desa Mrisen, Kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 851 atas nama Prasoko dengan luas ± 2.145 (dua ribu seratus empat puluh lima) meter persegi, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara Jalan;
 - Sebelah Timur Joyo Suradi;
 - Sebelah Selatan Jalan;
 - Sebelah Barat Sukardi Joyo Sukarto;
 - b. Tanah sawah yang terletak di Desa Mrisen, Kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 852 atas nama Prasoko dengan luas ± 2.070 (dua ribu tujuh puluh) meter persegi, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara Jalan;
 - Sebelah Timur Sukardi Joyo Sukarto;
 - Sebelah Selatan Jalan;
 - Sebelah Barat Joyo Suradi;
 - c. Tanah sawah yang terletak di Desa Jaten, Kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 416 atas nama Ny. Rukiyat Praptosuyatno dengan luas ± 2.065 (dua ribu enam puluh lima)

Halaman 8 dari 18 hal. Put. Nomor 1957 K/Pdt./2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meter persegi, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara Jalan;
 - Sebelah Timur Martoikromo;
 - Sebelah Selatan Jalan;
 - Sebelah Barat Mardiyono;
4. Menyatakan menurut hukum Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 36 tanggal 29 November 2012 dibuat oleh Tergugat I dan II dengan Tergugat III dihadapan Tergugat IV adalah tidak sah;
 5. Menyatakan menurut hukum Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 36 tanggal 29 November 2012 yang dibuat oleh Tergugat I dan II dengan Tergugat III adalah cacat hukum sehingga batal demi hukum atau setidaknya tidaknya dapat dibatalkan;
 6. Menyatakan menurut hukum:
 - a. Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 2712/JWR/PHT/XII/2012 tanggal 21 Desember 2012 terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor 851 dan Nomor 852 Desa Mrisen, Kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten atas nama Prasoko;
 - b. Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 2713/JWR/PHT/XII/2012 tanggal 21 Desember 2012 terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor 416 Desa Jaten, Kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten atas nama Ny. Rukiyat Praptosuyatno;yang dibuat oleh PPAT Nani Pudjianti Suwigjo, S.H., (Tergugat IV) adalah cacat hukum sehingga batal demi hukum atau setidaknya tidaknya dapat dibatalkan;
 7. Menyatakan menurut hukum Sertipikat Hak Tanggungan:
 - a. Nomor 559/2013 terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor 851 dan Nomor 852 Desa Mrisen, Kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten atas nama Prasoko;
 - b. Nomor 102/2013 terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor 416 Desa Jaten, Kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten atas nama Ny. Rukiyat Praptosuyatno;adalah cacat hukum sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum;
 8. Menyatakan menurut hukum Pengumuman Lelang Eksekusi Hak Tanggungan di Harian Jawa Pos Radar Solo tanggal 24 Desember 2013 adalah tidak sah dan cacat hukum sehingga batal demi hukum atau setidaknya tidaknya dapat dibatalkan;
 9. Menyatakan menurut hukum Penjualan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan tanggal 9 Januari 2014 adalah tidak sah dan cacat hukum sehingga batal

Halaman 9 dari 18 hal. Put. Nomor 1957 K/Pdt./2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



demikian hukum atau setidaknya tidaknya dapat dibatalkan;

10. Menyatakan menurut hukum Risalah Lelang tanggal 9 Januari 2014 atas nama Joko Setiaji (Tergugat VI) adalah tidak sah dan cacat hukum oleh karena itu batal demi hukum atau setidaknya tidaknya dapat dibatalkan;
11. Menyatakan menurut hukum Risalah Lelang tanggal 9 Januari 2014 atas nama Upik Suryandari (Tergugat VII) adalah tidak sah dan cacat hukum sehingga batal demi hukum atau setidaknya tidaknya dapat dibatalkan;
12. Menyatakan menurut hukum Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
13. Menghukum Tergugat I dan II (Para Tergugat) dan atau siapa saja yang menguasai benda yang menjadi obyek sengketa untuk menyerahkan kepada Para Penggugat bilamana perlu dengan bantuan alat kekuasaan negara yang sah (Polisi);
14. Menghukum Tergugat I dan II (Para Tergugat secara tanggung renteng) untuk mengembalikan Sertipikat Hak Milik Nomor 851, Nomor 852 Desa Mrisen atas nama Prasoko dan Nomor 416 Desa Jaten atas nama Ny. Rukiyat Praptosuyatno dan atau siapa saja yang menguasai Sertipikat Hak Milik Nomor 851, Nomor 852 Desa Mrisen atas nama Prasoko dan Nomor 416 Desa Jaten atas nama Ny. Rukiyat Praptosuyatno untuk menyerahkan kepada Para Penggugat bilamana perlu dengan bantuan alat kekuasaan negara yang sah (Polisi);
15. Menghukum Tergugat VIII agar tidak membalik nama terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor 851 dan Nomor 852 Desa Mrisen atas nama Prasoko, Nomor 416 Desa Jaten atas nama Ny. Rukiyat Praptosuyatno apabila adanya permohonan perubahan balik nama baik dari Tergugat VI, VII dan atau siapa saja sambil menunggu putusan didalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap/pasti;
16. Menyatakan menurut hukum bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij vooraad*) meskipun ada upaya hukum lain yaitu banding, kasasi maupun *verzet*;
17. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul didalam perkara ini;

Subsidiar

- Mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi dan Gugatan Rekonvensi yang pada pokoknya atas dalil-



dalil sebagai berikut:

Dalam Eksepsi Tergugat III:

1. Kompetensi Absolut Pengadilan;

Bahwa Gugatan ini telah secara keliru diajukan oleh Para Penggugat kepada Pengadilan Negeri Klaten;

Tergugat III adalah Bank Syariah sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan tentang Penyelesaian Sengketa adalah sebagaimana diatur dalam Bab IX pada:

Pasal 55:

- Ayat (1): "Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama"
Penjelasan "Cukup jelas"
- Ayat (2) "Dalam hal para pihak telah memperjanjkan sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi Akad"

Penjelasan "Yang dimaksud dengan "Penyelesaian Sengketa dilakukan sesuai dengan isi Akad" adalah upaya sebagai berikut:"

- a. Musyawarah;
- b. Mediasi perbankan;
- c. Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) atau lembaga arbitrase lain; dan/atau;
- d. Melalui pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.
- Ayat (3): "Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan Prinsip Syariah"

Penjelasan "Cukup jelas"

Kemudian berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 tanggal 29 Agustus 2013 terhadap Pasal 55 ayat (2) UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (terlampir) mewajibkan penyelesaian sengketa melalui Peradilan Agama sebagaimana Putusan MK berikut:

Mengadili

Menyatakan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian:

Penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867) bertentangan dengan Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

2. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

3. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;

Berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim PN Klaten harus menyatakan diri tidak berwenang memeriksa dan mengadili Perkara *a quo*;

2. Gugatan Tidak Jelas/Kabur (*obscur libel*):

Bahwa Para Penggugat dalam Posita Gugatan mempermasalahkan tidak diikuti sertakan dalam penandatanganan Akad Pembiayaan Murabahah yang dibuat antara Tergugat I dan Tergugat II kepada Tergugat III. (Nomor 3 Posita) dan menuntut Majelis Hakim agar menyatakan tidak sah Akad tersebut (Nomor 4 Petitum);

Di pihak lain Para Penggugat dalam Posita menyatakan dalam petitum meminta agar menyatakan batal demi hukum atau dapat dibatalkan. (Nomor 7 Petitum) dan menuntut Majelis Hakim agar menyatakan batal atau setidaknya menyatakan dapat dibatalkan (Nomor 8 Petitum);

Bahwa latar belakang Posita dan Petitum keduanya jelas berbeda secara hukum. Bahwa antara Batal dan Dapat Dibatalkan memiliki alasan hukum yang berbeda dan berakibat hukum yang berbeda. Merujuk pada hal tersebut Para Penggugat tidak tegas yang mana yang sesungguhnya menjadi tujuan gugatannya sehingga menyebabkan Gugatan ini menjadi tidak jelas atau kabur bagi Para Tergugat;

Bahwa kekaburan Gugatan Para Penggugat adalah juga karena adanya tuntutan untuk menyatakan tidak sah atas lelang yang menurut Para Penggugat akibat Akad Pembiayaan yang tidak sah;

Bahwa lelang adalah merupakan eksekusi atas Hak Tanggungan oleh Pemegang Hak Tanggungan dan harus dibedakan dengan peristiwa hutang piutang. Bahwa Para Penggugat mencampuradukkan Gugatan ini seolah sebagai Gugatan Perlawanan yang merupakan bantahan terhadap eksekusi;

Berdasarkan hal tersebut Gugatan ini menjadi ambigu ketika masih mempermasalahkan perjanjian (kredit/pembiayaan) tetapi sebaliknya meminta agar dinyatakan tidak sah atas eksekusi;

Terhadap dalil Gugatan yang tidak jelas dan kabur (*obscur libel*) maka

Halaman 12 dari 18 hal. Put. Nomor 1957 K/Pdt./2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah sepatutnya harus dinyatakan ditolak/tidak dapat diterima;

Dalam Eksepsi Tergugat V;

Bahwa Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil Para Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya;

Eksepsi *Obscuur libel*;

- 2.1. Bahwa posita gugatan yang diajukan tidak jelas/kabur, sebab dasar hukum yang menjadi dasar gugatan tidak jelas;
- 2.2. Dalam gugatan Para Penggugat pada nomor 12 menyatakan bahwa Tergugat VI dilibatkan didalam perkara ini oleh karena sebagai pembeli lelang terhadap benda yang menjadi objek sengketa;
- 2.3. Dalam gugatan Para Penggugat pada nomor 13 menyatakan bahwa Tergugat VII dilibatkan didalam perkara ini oleh karena sebagai pembeli lelang terhadap benda yang menjadi objek sengketa;
- 2.4. Bahwa sesuai dengan Risalah Lelang Nomor 31/2014 tanggal 9 Januari 2014 disebutkan bahwa Joko Setia Adji, alamat Dk. Singkil Rt. 014 Rw.007 Kel./Desa Taji, Kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten sebagai pembeli terhadap objek sengketa yaitu berupa 2 (dua) bidang tanah berikut segala sesuatu yang berdiri di atasnya terletak di Desa Mrisen, Kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten sesuai SHM Nomor 851 luas 2.145 (dua ribu seratus empat puluh lima) meter persegi atas nama Prasoko dan SHM Nomor 852 luas 2.070 (dua ribu tujuh puluh) meter persegi atas nama Prasoko;
- 2.5. Bahwa sesuai dengan Risalah Lelang Nomor 31/2014 tanggal 9 Januari 2014 disebutkan bahwa Utami Dian Suryandari, alamat Jl. Hasanudin Nomor 121 Rt. 001 Rw.001 Desa/Kelurahan Punggawan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta sebagai pembeli terhadap objek sengketa yaitu berupa sebidang tanah berikut segala sesuatu yang berdiri di atasnya terletak di Desa Jaten, Kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten sesuai SHM Nomor 416 luas \pm 2.065 (dua ribu enam puluh lima) meter persegi atas nama Nyonya Rukiyat Praptosuyatno;
- 2.6. Berdasarkan uraian dalam point 2.1. sampai dengan 2.5. di atas jelas bahwa Para Penggugat telah salah dalam menyebutkan nama pembeli, yang disebut sebagai Tergugat VI adalah Joko Setiaji dan nama yang disebut sebagai Tergugat VII adalah Upik Suryandari sehingga gugatan menjadi kabur/tidak jelas, maka untuk menjaga tertib beracara, sangatlah beralasan apabila Tergugat V mohon agar gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi Tergugat IV;

1. Bahwa mengenai Akad Pembiayaan Murabahah yang didasarkan kepada syari'ah sebagaimana disebut dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008, Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 dan Fatwa Dewan Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 dengan demikian adalah dan merupakan hal yang diluar kewenangan notaris dikarenakan menyangkut masalah Perbankan; Bahwa namun jelas Para Tergugat Rekonvensi telah mencampur-aduk masalah dan kedudukan daripada Penggugat Rekonvensi dimana disebutkan pada angka 16 dalam posita gugatan termasuk sebagai yang melakukan perbuatan hukum;
2. Bahwa menurut Penggugat Rekonvensi mengenai murabahah adalah bentuk jual-beli barang sebagaimana harga asal dengan keuntungan yang telah disepakati maka dengan demikian adalah ironis dan tidak mungkin bilamana para penjamin tidak mengetahuinya atau paling tidak mempunyai estimasi atau perkiraan apalagi menurut Para Tergugat Rekonvensi objek-objek tersebut adalah miliknya, dan alangkah jelas Para Tergugat Rekonvensi sebagai para pihak yang merasa telah dirugikan justru bahkan telah memaknai dirinya sendiri sebagai avalist atau penjamin hutang yang berarti menginginkan atau memang sebelumnya mengetahui dan seolah memang terlibat didalamnya;
3. Bahwa mengingat perbuatan yang dilakukan oleh Penggugat Rekonvensi adalah dijalankan berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris dan diluar daripada penyebab akad pembiayaan murabahah, maka dalam hal ini:
 - Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 2712/JWR/PHT/XII/2012 tanggal 21 Desember 2012 terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 851 dan 852 Desa Mrisen, Kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten atas nama Prasoko;
 - Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 2713/JWR/PHT/XII/2012 tanggal 21 Desember 2012 terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 416 Desa Jaten, Kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten atas nama Ny. Rukiyat Praptosuyatno;

Yang dibuat oleh dan dihadapan Penggugat Rekonvensi adalah sah dan dilindungi oleh Hukum;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Klaten untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

Halaman 14 dari 18 hal. Put. Nomor 1957 K/Pdt./2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan seluruh dalil dan alasan Penggugat Rekonvensi (Tergugat IV dalam Konvensi) baik yang termaksud dalam Jawaban maupun dalam Gugatan Rekonvensi;

2. Menyatakan demi hukum bahwa:

- Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 2712/JWR/PHT/XII/2012 tanggal 21 Desember 2012 terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 851 dan 852 Desa Mrisen, Kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten atas nama Prasoko;
- Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 2713/JWR/PHT/XII/2012 tanggal 21 Desember 2012 terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 416 Desa Jaten, Kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten atas nama Ny. Rukiyat Praptosuyatno;

Yang dibuat oleh dan dihadapan Penggugat Rekonvensi adalah sah dan dilindungi oleh Hukum;

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang akibat timbul dengan adanya gugatan Rekonvensi ini untuk seluruhnya;

Subsida: Mohon putusan yang benar dan adil;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Klaten telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor 6/Pdt.G./2014/PN Kln., tanggal 29 September 2014 yang amarnya sebagai berikut:

- Menyatakan Pengadilan Negeri Klaten tidak berwenang untuk mengadili perkara Nomor 6/Pdt.G./2014/PN Kln., tersebut;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.516.000,00 (dua juta lima ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat Putusan Pengadilan Negeri Klaten tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan Putusan Nomor 7/PDT./2015/PT SMG., tanggal 12 Februari 2015;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Pembanding pada tanggal 20 Maret 2015 dan kepada Tergugat IV/Terbanding IV pada tanggal 12 Maret 2015, Tergugat I, II, III, V, VI, VIII/Terbanding I, II, III, V, VI, VIII Pada tanggal 13 Maret 2015 dan Tergugat VII 16 Maret 2015 kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat/Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Maret 2015 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 April 2015 sebagaimana ternyata dari Akte Pemohonan Kasasi Nomor 6/Pdt.G./2014/PN Kln., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Klaten, permohonan mana

Halaman 15 dari 18 hal. Put. Nomor 1957 K/Pdt./2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 7 April 2015.

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi I, II, III, IV, VI, VIII dahulu Tergugat I, II, III, IV, VI, VIII pada tanggal 9 April 2015, Termohon Kasasi V dahulu Tergugat V/Terbanding V Pada Tanggal 13 April 2015, Termohon Kasasi VII dahulu Tergugat VII/Terbanding VII Pada Tanggal 14 April 2015;

Kemudian Termohon Kasasi III dahulu Tergugat III/Terbanding III mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten pada tanggal 20 April 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pembanding dalam memori kasasinya adalah:

1. Bahwa menurut hemat kami Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 7/PDT./2015/PT SMG., tanggal 12 Pebruari 2015 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 6/Pdt.G/2014/PN Kln., tanggal 29 September 2014 adanya suatu kekeliruan didalam penerapan hukumnya serta dirasa kurang adil oleh masyarakat dan tidak sesuai atau kurang sesuai dengan undang-undang yang berlaku;
2. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 49 Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama disebutkan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah;
3. Bahwa sedangkan dalam pasal 50 ayat (1) Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 disebutkan "Dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam pasal 49, khusus mengenai obyek sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum;
4. Bahwa gugatan dari Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Penggugat adalah perselisihan tentang kepemilikan terhadap benda yang

Halaman 16 dari 18 hal. Put. Nomor 1957 K/Pdt./2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjadi obyek sengketa yang dijadikan jaminan hutang antara Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Penggugat kepada Termohon Kasasi/Terbanding I/Tergugat I;

5. Bahwa oleh karena gugatan Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Penggugat tentang kepemilikan hak milik maka Pengadilan Negeri Klaten berwenang mengadili perkara Nomor 06/Pdt.G/2014/PN Kln;
6. Bahwa selain alasan tersebut diatas, didalam Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 36 tanggal 29 November 2012 yang dibuat antara Termohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I dan II dengan Termohon Kasasi III/Terbanding III/Tergugat III dihadapan Notaris dan PPAT Kabupaten Klaten Nany Pudjianti Suwigjo, SH. (Termohon Kasasi IV/Terbanding IV/Tergugat IV) Pasal 17 mengenai penyelesaian perselisihan:
 - a. Para pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat;
 - b. Apabila dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai para pihak sepakat untuk menyelesaikannya melalui mediasi;
 - c. Apabila dalam mediasi tidak ada kesepakatan maka para pihak sepakat untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri Klaten;
7. Bahwa dengan adanya hal tersebut diatas maka Para Pemohon Kasasi /Para Pembanding/Para Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Klaten adalah sah menurut hukum dan Pengadilan Negeri Klaten berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Nomor 06/Pdt.G/2014/PN Kln;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* (Pengadilan Negeri Klaten/Pengadilan Tinggi Semarang) tidak salah menerapkan hukum, Putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar;

Bahwa meskipun terdapat klausul sedemikian akan tetapi tidak dapat diterapkan dalam perkara ini karena menyangkut kompetensi absolute yang merupakan kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: PRASOKO alias PRASOKO PRAPTO SUYATNO dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi ditolak, dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: 1. **PRASOKO Alias PRASOKO PRAPTO SUYATNO**, 2. **NY. RUKIYAT alias NY. RUKIYAT PRAPTOSUYATNO** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **25 November 2015**, oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., dan Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Susi Saptati, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd/. Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.,
ttd/. Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.,

Ketua Majelis,

ttd/. Soltoni Mohdally, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

ttd/. Susi Saptati, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I

a.n. Panitera,

Panitera Muda Perdata

Dr.PRI PAMBUDI TEGUH,S.H.,M.H.
NIP.19610313 198803 1 003

Halaman 18 dari 18 hal. Put. Nomor 1957 K/Pdt./2015